



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 01

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dibutuhkan dana yang besar sehingga disamping dana yang bersumber dari kekayaan desa, pendapatan desa dan swadaya masyarakat diperlukan juga dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa esensinya bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan Pedoman dan Bimbingan pelaksanaan ADD, karena itu untuk memberikan pedoman bagi Desa/Kelurahan dalam pengelolaan ADD/AAK perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ADD/AAK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Purbalingga tentang Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Purbalingga.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LKMD atau dengan sebutan lain adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Alokasi Dana Perimbangan Keuangan antara Kabupaten dan Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah prosentase dana dari APBD yang dialokasikan berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dan indikator.
10. Alokasi Dana Minimum adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sama setiap Desa.
11. Alokasi Dana berdasarkan variabel adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot desa dengan total alokasi dana desa yang tersedia dari prosentase APBD.
12. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
13. Alokasi Anggaran Kelurahan yang selanjutnya disingkat AAK adalah bantuan keuangan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II TUJUAN, SUMBER DANA DAN PROPORSI ADD/AAK

### Pasal 2

Tujuan ADD dan AAK adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
- d. Meningkatkan penanaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### Pasal 3

ADD dan AAK berasal dari APBD Kabupaten Purbalingga yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa/Kelurahan sekurang-kurangnya 10 %

### Pasal 4

- (1) Proporsi ADD didasarkan pada :
  1. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
  2. Asas Adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu :
    - a. Luas Wilayah (35%)
    - b. Jumlah Penduduk (25%)
    - c. Kondisi Geografis (15%)
    - d. Tingkat Kemiskinan Desa (10%)
    - e. Kondisi sarana dan prasarana umum desa (10%)
    - f. Kekayaan desa (5%)
- (2) Proporsi AAK didasarkan pada :
  1. Asas Merata adalah besarnya bagian AAK yang sama untuk setiap Kelurahan, yang selanjutnya disebut Alokasi Anggaran Kelurahan Minimal (AAKM)
  2. Asas Adil adalah besarnya bagian AAK berdasarkan Nilai Bobot Kelurahan yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu :
    - a. Luas Wilayah (35%)
    - b. Jumlah Penduduk (25%)
    - c. Kondisi Geografis (15%)
    - d. Tingkat Kemiskinan Kelurahan (15%)
    - e. Kondisi sarana dan prasarana umum Kelurahan(10%)

## BAB III PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA

### Bagian Kesatu Penggunaan Alokasi Dana Desa

### Pasal 5

Pembagian Penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

1. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30%, digunakan untuk :
  - a. Biaya Administrasi dan Operasional Pemerintahan Desa.
  - b. Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

2. Biaya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Sarana/Prasarana Perdesaan sebesar 70%, digunakan untuk :
  - a. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
  - b. Teknologi Tepat Guna.
  - c. Pengembangan Sosial Budaya.
  - d. Biaya untuk ketahanan pangan ( Lumbung Desa).
  - e. Biaya perbaikan sarana dan prasarana fisik desa.

Bagian Kedua  
Penggunaan Alokasi Anggaran Kelurahan

Pasal 6

Pembagian penggunaan AAK adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Kelembagaan Masyarakat dan Kelurahan, digunakan untuk :
  - a. Biaya operasional Kelurahan.
  - b. Bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
2. Biaya Kegiatan pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan Sarana/Prasarana Umum, digunakan untuk :
  - a. Penyertaan modal usaha masyarakat.
  - b. teknologi tepat guna.
  - c. Pengembangan sosial budaya.
  - d. Biaya untuk ketahanan pangan (lumbung desa).
  - e. Biaya perbaikan sarana dan prasarana umum Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Pertanggung Jawaban

Pasal 7

- (1) Pengelolaan ADD/AAK harus sesuai berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan bertanggungjawab kepada Bupati dalam Pengelolaan ADD/AAK melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD dan AAK pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa/kelurahan yang bersumber dari ADD AAK secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.

- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala desa dari dana ADD/AAK akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V  
KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Peraturan desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa sudah siap sebelum ADD dilaksanakan
- (2) Pedoman pengaturan berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawabab Alokasi Anggaran Kelurahan sudah siap sebelum AAK dilaksanakan.

**BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan tentang ADD/AAK yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 01 Tanggal 10 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**  
cap. ttd  
**S U B E N O**

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 8 Maret 2010

**BUPATI PURBALINGGA,**  
cap. ttd  
**TRIYONO BUDI SASONGKO**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 01 TAHUN 2010  
TENTANG  
ALOKASI DANA DESA DAN ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa menuju pada kemandirian Desa dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Untuk menggerakkan pembangunan desa/kelurahan dibutuhkan dana yang besar sehingga disamping dana yang bersumber dari kekayaan desa, pendapatan desa dan swadaya masyarakat diperlukan juga dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten. Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan Alokasi Anggaran Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.

Sesuai ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa esensinya bahwa Pemerintah Kabupaten memberikan Pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD, karena itu untuk memberikan pedoman bagi desa dalam pengelolaan ADD/AAK perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang ADD dan AAK. Lain dari itu dalam pengelolaan ADD dan AAK juga mempedomani peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.
Pasal 12	: Cukup jelas.